



**PUTUSAN**

**Nomor 5631 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ILYAS bin HASBALLAH panggilan ILYAS;**  
Tempat Lahir : Kambuek Nicah Aceh;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/6 November 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Tiakar, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 17 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS bin HASBALLAH panggilan ILYAS dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5631 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILYAS bin HASBALLAH panggilan ILYAS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut kertas kado bermotif batik;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 4061 LO beserta kunci kontak;
  - c. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 4061 LO atas nama Syafri Yandi;  
Dikembalikan kepada Zulfriona;
  - d. 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna hitam coklat.
  - e. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mata uang pecahan seratus ribu rupiah;  
Dipergunakan dalam perkara Zulfriona;
5. Menetapkan agar Terdakwa ILYAS bin HASBALLAH panggilan ILYAS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 17 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ILYAS bin HASBALLAH panggilan ILYAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5631 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna hitam coklat;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut kertas kado bermotif batik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan mata uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 173/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Mei 2023 Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pyh yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS bin HASBALLAH panggilan ILYAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna hitam coklat;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut kertas kado bermotif batik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5631 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan mata uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid.K/2023/PN Pyh *juncto* Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*



Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Saksi Zulfriona ditangkap tim dari Polres Payakumbuh;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Saksi Zulfriona dilakukan, sekira pukul 19.30 WIB Saksi Zulfriona mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi Zulfriona mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Zulfriona berhenti di rumah Terdakwa dan duduk di dekat pagar rumah Terdakwa, tidak lama kemudian keluarlah Terdakwa tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek motif loreng menyebrang dari rumah Terdakwa menuju ke gudang milik Terdakwa di depan rumah tempat Saksi Zulfriona menunggu, lalu Terdakwa duduk di sebelah Saksi Zulfriona dan kemudian Saksi Zulfriona mengatakan "yang duo ratuiah bang", lalu Saksi Zulfriona meletakkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di samping Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas kado motif batik kepada Saksi Zulfriona, 2 (dua) menit setelah itu Saksi Zulfriona langsung pergi kembali menggunakan sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi menuju rumah Saksi Zulfriona;
- Bahwa di perjalanan menuju rumah Saksi Zulfriona, Saksi Zulfriona diberhentikan oleh polisi dan ditanyakan "mana sabu yang kamu beli?" dan Saksi Zulfriona jawab, "tidak ada pak", lalu polisi itu berkata "kamu sudah saya intai pergi belanja paket sabu ke rumah Ilyas", setelah itu Saksi Zulfriona menunjukkan paket Narkotika jenis sabu yang Saksi Zulfriona buang di atas rumput di tepi jalan tersebut; Bahwa Saksi



Zulfriona kenal dengan Terdakwa dari teman Saksi Zulfriona yang bernama Sdr. Fadli, dan Terdakwa juga terkenal sebagai bandar sabu; Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Saksi Zulfriona ditangkap tim dari Polres Payakumbuh. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh saksi Zulfriona dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Tunggal;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa harus diperbaiki dengan pertimbangan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan dapat menimbulkan disparitas pemidanaan apabila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lain dalam perkara-perkara yang sejenis, sehingga oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 173/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 13 Juli 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 17 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ILYAS bin HASBALLAH panggilan ILYAS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 173/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 13 Juli 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 17 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 7 November 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5631 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Ayumi Susriani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5631 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)